



WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN INSENTIF DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI YANG BERSTATUS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dibidang pelayanan kesehatan secara maksimal Dokter Umum dan Dokter Gigi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam perlu didukung dengan memberikan insentif;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam, Dokter Gigi dan Dokter Umum merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan Keterampilan Tertentu, sehingga dapat diberikan tambahan penghasilan berupa pemberian Insentif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Besaran Insentif Dokter Umum dan Dokter Gigi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA** : Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan kepada Dokter dan Dokter Gigi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan dan ditugaskan di UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam, sesuai dengan Keputusan Walikota yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
- KETIGA** : Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan setiap bulan selama Tahun Anggaran 2021, dengan besaran insentif yaitu sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) /orang per bulan;
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 melalui DPA Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;

- KELIMA : Insentif sebagaimana dimaksud tidak diberikan kepada Dokter Umum dan Dokter Gigi yang:
- a. melaksanakan Tugas Belajar;
 - b. mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
 - c. mengambil cuti persalinan anak ke tiga dan seterusnya;
 - d. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwenang;
 - e. berstatus terdakwa atau terpidana;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 20 Januari 2021 ,

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI